

SALINAN

Sk lampiran
82/83.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggolan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggolan, dan Penegerian SMP;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MBIPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menunggolkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
 - c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979;
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya;
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal

tti.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PII dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPK - RI,
26. Komisi IX DPR RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;

Salinan dari Salinan
Mengetahui
Kepala Bidang Dik Negeri
Karwil Depdikbud Prop. Jatim

ARIF SUDAYONO
NIP. 130432545.

Salinan sesuai dengan salinan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

sttd.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAJA TIDUR Pembukaan	1. SMP Negeri 24 Surabaya	-	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
		2. SMP Negeri 25 Surabaya.	-	Sawahan	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.120
		3. SMP Negeri 26 Surabaya	-	Tandes	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.140
		4. SMP Negeri 13 Malang	-	Klojen	Kotamadya Malang	09.1.2.1038.23.01.05.210
		5. SMP Negeri 7 Madiun	-	Madiun Kota	Kotamadya Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.220
		6. SMP Negeri 8 Blitar	-	Blitar	Kotamadya Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.230
		7. SMP Negeri 6 Kediri	-	Mojoaroto	Kotamadya Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.231
		8. SMP Negeri Ujung Pongkah.	-	Ujung Pongkah	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.232
		9. SMP Negeri Denjeng	-	Denjeng	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.233
		10. SMP Negeri Kedameyan	-	Kedameyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.233
		11. SMP Negeri Wringinanom	-	Wringinanom	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.233
		12. SMP Negeri Duduk Sampeyan	-	Duduk Sampeyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.250
		13. SMP Negeri Menganti	-	Menganti	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.340
		14. SMP Negeri Panceng	-	Panceng	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.360
		15. SMP Negeri Manyar	-	Manyar	Kabupaten Gresik	
		16. SMP Negeri Tambak	-	Tambak	Kabupaten Gresik	
		17. SMP Negeri Kebomas	-	Kebomas	Kabupaten Gresik	
		18. SMP Negeri Buduran	-	Buduran	Kabupaten Sidoarjo	
		19. SMP Negeri Tanggulangin	-	Tanggulangin	Kabupaten Sidoarjo	
		20. SMP Negeri Balungbendo	-	Balungbendo	Kabupaten Sidoarjo	

21.